



BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA

(Berita Resmi Kota Yogyakarta)

Nomor : 79

Tahun 2007

Seri : D

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 71 TAHUN 2007

TENTANG

**STANDARISASI DAN REKOMENDASI PERANGKAT
KOMPUTER PADA PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA**

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi dan kelancaran penggunaan jaringan Intranet dan akses Internet, pemanfaatan peralatan berbasis Teknologi Informasi serta Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi pada Pemerintah Kota Yogyakarta, maka perlu mengatur kembali Standarisasi dan Rekomendasi Perangkat Komputer pada Pemerintah Kota Yogyakarta;
 - b. bahwa Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 82 Tahun 2006 tentang Standarisasi dan Rekomendasi Perangkat Komputer pada Pemerintah Kota Yogyakarta sudah tidak sesuai lagi dengan situasi dan kondisi perkembangan teknologi saat ini, sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Yogyakarta.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Seri D Nomor 79 Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2007

Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;

2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
4. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir kalinya dengan Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2006;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 1992 tentang Pokok-pokok Kebijakan Sistem Informasi Manajemen Departemen Dalam Negeri (SIMDAGRI);
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pedoman Kebutuhan Teknis Sistem Komunikasi dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992 tentang Yogyakarta Berhati Nyaman;
8. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 88 Tahun 2006 tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa pada Pemerintah Kota Yogyakarta.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG STANDARISASI DAN REKOMENDASI PERANGKAT KOMPUTER PADA PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Yogyakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta.
3. Walikota ialah Walikota Yogyakarta.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta.
5. Rekomendasi adalah surat yang diterbitkan oleh Kepala Instansi Pelaksana berisi spesifikasi teknis perangkat keras dan perangkat lunak yang diajukan oleh SKPD yang mengajukan pengadaan komputer.
6. Sistem adalah kumpulan dari elemen-elemen yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan.
7. Informasi adalah data yang diolah menjadi bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi yang menerimanya.
8. Sistem Informasi adalah suatu sistem di dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian, mendukung operasi, bersifat manajerial dan kegiatan strategi dari suatu organisasi dan menyediakan untuk pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan.
9. Sistem Informasi Manajemen adalah kumpulan dari interaksi-interaksi sistem-sistem informasi yang menyediakan informasi baik untuk kebutuhan manajerial maupun kebutuhan operasional.

BAB II STANDARISASI DAN REKOMENDASI

Pasal 2

- (1) Standarisasi dan Rekomendasi Perangkat Komputer pada Pemerintah Kota

Seri D Nomor 79 Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2007

Yogyakarta adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikeluarkan oleh Instansi yang membidangi Teknologi dan Informasi di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta.

Pasal 3

Rekomendasi sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 adalah pedoman yang digunakan dalam :

- a. Pengadaan Perangkat Komputer;
- b. Pemilihan penggunaan perangkat berbasis Teknologi Informasi yang berhubungan dengan Jaringan Intranet dan Akses Internet;
- c. Pemanfaatan peralatan berbasis Teknologi Informasi;
- d. Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi yang dilaksanakan oleh SKPD pada Pemerintah Kota Yogyakarta.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 5

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 82 Tahun 2006 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Seri D Nomor 79 Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2007

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 15 Nopember 2007

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

H. HERRY ZUDIANTO

Diundangkan di Yogyakarta
Pada tanggal 15 Nopember 2007

SEKRETARIS DAERAH
KOTA YOGYAKARTA

ttd

Drs. RAPINGUN
NIP 490017536

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2007 NOMOR 79 SERI D

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA
YOGYAKARTA
NOMOR : 71 TAHUN 2007
TANGGAL : 15 NOPEMBER 2007

STANDARISASI DAN REKOMENDASI PERANGKAT KOMPUTER PADA PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

A. Pedoman Umum

1. Pengadaan perangkat komputer untuk setiap SKPD harus disesuaikan dengan volume dan beban tugas, sistem aplikasi dan data yang diolah serta sistem operasi yang digunakan.
2. Pengadaan perangkat komputer, pemilihan penggunaan perangkat berbasis teknologi informasi yang berhubungan dengan jaringan intranet dan akses internet pada Pemerintah Kota Yogyakarta, pemanfaatan peralatan berbasis teknologi informasi serta pembangunan dan pengembangan aplikasi sistem informasi dilingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta oleh setiap SKPD harus disesuaikan dengan kebijakan umum pengamanan jaringan intranet dan akses internet yang berprinsip pada “semua dilarang kecuali yang diperbolehkan”.
3. Setiap pengadaan perangkat komputer yang dilaksanakan oleh setiap SKPD dengan jumlah lebih dari satu, maka harus merupakan suatu jaringan komputer terkoneksi secara lokal (*Local Area Network*) dengan mengacu kepada Standar Operasi dan Prosedur (SOP) Keamanan Jaringan yang telah ditetapkan.
4. Pembangunan dan pengembangan aplikasi sistem informasi untuk keperluan SKPD harus berdasarkan skala prioritas sesuai dengan kebutuhan serta didukung oleh kesiapan personil, kesiapan anggaran, kesiapan sistem dan prosedur, kesiapan jaringan, ketersediaan perangkat lunak serta ketersediaan perangkat keras.
5. Pembangunan dan pengembangan aplikasi sistem informasi untuk keperluan SKPD dilaksanakan SKPD yang berwenang di bidang

Seri D Nomor 79 Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2007

teknologi informasi dengan melibatkan SKPD terkait dan tetap mengacu keterpaduan operasinya (kompatibilitas), kecuali bagi SKPD yang sudah mandiri dan memiliki tugas pokok dan fungsi untuk pembangunan dan pengembangan teknologi informasi.

6. Perangkat lunak yang digunakan adalah perangkat lunak yang telah memiliki legalitas hak cipta dalam bentuk *lisensi* keabsahan produk dan atau perangkat lunak yang bebas digunakan tanpa persyaratan *lisensi* atas produk tersebut (*open source*).
7. Pengadaan perangkat komputer, pemilihan penggunaan perangkat berbasis teknologi informasi yang berhubungan dengan jaringan intranet dan akses internet pada Pemerintah Kota Yogyakarta, pemanfaatan peralatan berbasis teknologi informasi serta pembangunan dan pengembangan aplikasi sistem informasi dilingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta untuk setiap SKPD harus mempertimbangkan :
 - a. Asas Manfaat
Mampu dimanfaatkan seoptimal mungkin dan dapat menyajikan informasi yang bermanfaat memperlancar pelaksanaan tugas.
 - b. Asas Keamanan dan Keandalan
Menjamin keamanan serta keandalan informasi yang diolah, disimpan, dan disajikan.
 - c. Asas Efektif dan Efisien
Menunjang keberhasilan pelaksanaan tugas, baik tugas pokok maupun tugas penunjang secara efektif (selesai tepat waktu) dan efisien (hemat dalam penggunaan sumber daya).
 - d. Asas Keterpaduan
Merupakan satu kesatuan atau keterpaduan dari berbagai kepentingan secara serasi dan proporsional
 - e. Asas Integrasi
Mampu memadukan atau mempersatukan semua informasi strategis sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan bagi pimpinan.

f. Asas Otorisasi

Pemilikan dan penyajian informasi harus sesuai dengan kewenangan masing-masing dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan diterbitkannya Standarisasi dan Rekomendasi Perangkat Komputer pada Pemerintah Kota Yogyakarta adalah untuk dijadikan pedoman dan acuan oleh setiap SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta dalam pengadaan perangkat komputer, pemilihan penggunaan perangkat berbasis teknologi informasi, pemanfaatan peralatan berbasis teknologi informasi serta pembangunan dan pengembangan aplikasi sistem informasi di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Standarisasi dan Rekomendasi Perangkat Komputer pada Pemerintah Kota Yogyakarta adalah untuk :

1. Pengadaan perangkat komputer.
2. Pemilihan penggunaan perangkat berbasis teknologi informasi yang berhubungan dengan jaringan intranet dan akses internet.
3. Pemanfaatan peralatan berbasis teknologi informasi.
4. Pembangunan dan pengembangan aplikasi sistem informasi.

D. Rekomendasi Komputer

Pengajuan rekomendasi komputer diwajibkan untuk setiap SKPD dalam rangka :

1. Pengadaan perangkat komputer, yaitu pengadaan yang dilakukan oleh setiap SKPD melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa maupun mekanisme kerjasama dengan pihak lain untuk pengadaan perangkat komputer beserta perlengkapannya pada Pemerintah Kota Yogyakarta.
2. Pemilihan penggunaan peralatan berbasis teknologi informasi yang berhubungan dengan jaringan intranet dan akses internet, yaitu

pengadaan perangkat berbasis teknologi informasi yang dilakukan oleh setiap SKPD melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa maupun mekanisme kerjasama dengan pihak lain untuk digunakan secara *on-line* melalui koneksi jaringan intranet dan internet pada Pemerintah Kota Yogyakarta.

3. Pemanfaatan peralatan berbasis teknologi informasi, yaitu pemanfaatan peralatan berbasis teknologi informasi yang dilakukan oleh setiap SKPD terhadap hasil pengadaan yang dilaksanakan oleh pihak diluar Pemerintah Kota Yogyakarta baik dari Pusat maupun dari Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta maupun hasil kerjasama dengan pihak lain untuk dimanfaatkan di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta.
4. Pembangunan dan pengembangan aplikasi sistem informasi, yaitu pengadaan penyedia barang dan jasa yang dilakukan oleh setiap SKPD melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa maupun kerjasama lainnya untuk pembangunan dan pengembangan aplikasi sistem informasi pada Pemerintah Kota Yogyakarta.

E. Tata Cara Pengajuan Rekomendasi Komputer

Diatur dengan mekanisme sebagai berikut :

1. Permohonan rekomendasi komputer untuk : pengadaan perangkat komputer, pemilihan penggunaan peralatan berbasis teknologi informasi serta pembangunan dan pengembangan aplikasi sistem informasi diajukan sebelum proses pengadaan dilaksanakan.
2. Permohonan rekomendasi komputer untuk pemanfaatan peralatan berbasis teknologi informasi diajukan sebelum proses pemasangan dan penempatan peralatan dilaksanakan.
3. Permohonan rekomendasi komputer disampaikan oleh setiap Kepala SKPD yang akan mengadakan, wajib melaksanakan : pengadaan perangkat komputer, pemilihan penggunaan perangkat berbasis teknologi informasi, pemanfaatan peralatan berbasis teknologi informasi serta pembangunan dan pengembangan aplikasi sistem informasi kepada Walikota Yogyakarta melalui Kepala SKPD yang berwenang di bidang Teknologi Informasi dengan tembusan SKPD yang

membidangi Pengelolaan Keuangan Daerah dan SKPD yang membidangi Pengendalian Pembangunan.

4. Permohonan rekomendasi pengadaan perangkat komputer memuat jenis dan jumlah barang yang akan diadakan, penjelasan rinci rencana penggunaan, penjelasan rinci lingkup pekerjaan serta jumlah anggaran yang tersedia dan asal sumber dana.
5. Permohonan rekomendasi pemilihan penggunaan peralatan berbasis teknologi informasi serta permohonan rekomendasi pemanfaatan peralatan berbasis teknologi informasi memuat jenis dan jumlah peralatan, penjelasan rinci maksud dan tujuan penggunaan, penjelasan rinci lingkup pekerjaan, penjelasan rinci mekanisme kerja teknis, jumlah anggaran yang tersedia beserta asal sumber dana.
6. Permohonan rekomendasi pembangunan dan pengembangan aplikasi sistem informasi harus dilengkapi dengan *Term Off Reference (TOR)* atau Kerangka Acuan Kerja (KAK).
7. Permohonan Rekomendasi yang masuk akan dibahas oleh Tim Rekomendasi Komputerisasi pada SKPD yang berwenang di bidang Teknologi Informasi.
8. Hasil pembahasan Tim Rekomendasi Komputerisasi pada Pemerintah Kota Yogyakarta disampaikan kepada Kepala SKPD yang berwenang di bidang Teknologi Informasi sebagai bahan acuan untuk menerbitkan rekomendasi terhadap pengadaan perangkat komputer, pemilihan penggunaan perangkat berbasis teknologi informasi yang berhubungan dengan jaringan intranet dan akses internet, pemanfaatan peralatan berbasis teknologi informasi serta pembangunan dan pengembangan aplikasi sistem informasi pada Pemerintah Kota Yogyakarta.

F. Klasifikasi Pengguna dan Peruntukan Perangkat Komputer

Pemilihan jenis dan spesifikasi perangkat komputer, perangkat berbasis teknologi informasi yang berhubungan dengan jaringan intranet dan akses internet serta pemanfaatan peralatan berbasis teknologi informasi di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta disesuaikan dengan klasifikasi pengguna dan peruntukan peralatan sebagai berikut :

Seri D Nomor 79 Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2007

1. Pekerjaan Tata Usaha / Perkantoran

Pekerjaan yang berhubungan dengan administrasi perkantoran berupa pengolahan surat, pengolahan kata, pengolahan angka dan tabel-tabel secara sederhana yang diperuntukkan :

- a. Staf pengelola administrasi umum, keuangan dan personalia;
- b. Staf operasional;
- c. Laboratorium Pelatihan Komputer.

2. Pekerjaan Pengembangan dan Pemeliharaan Perangkat Komputer

Pekerjaan yang dilakukan dalam rangka pengelolaan data dan informasi menggunakan aplikasi sistem informasi manajemen yang dibuat secara khusus dan spesifik bagi suatu atau beberapa SKPD untuk menjalankan sistem yang peruntukannya :

- a. *Analist, programmer, administrator dan teknisi* pada pusat data dan sistem informasi;
- b. Pengelola data dan sistem informasi manajemen pada setiap SKPD (pusat data fungsional/ PDF).

3. Pekerjaan Khusus.

Pekerjaan yang membutuhkan penanganan secara khusus karena tingkat resiko keamanan data serta kebutuhan kecepatan penanganan data dan informasi untuk kepentingan pengambilan kebijakan, yang diperuntukkan :

- a. Pejabat Negara;
- b. Kepala SKPD;
- c. Pejabat Struktural dan atau Pejabat Fungsional yang menangani Pengawasan, koordinasi Pengendalian dan Evaluasi, Koordinasi Perencanaan dan Anggaran, Koordinasi dan Pengelolaan Kepegawaian, Koordinasi dan Pengelolaan Barang Daerah;
- d. Pejabat Struktural dan atau Fungsional yang menangani koordinasi pengelolaan data dan informasi.

G. Jenis Perangkat Komputer dan Jaringan

1. Perangkat Lunak.

Perangkat lunak yang digunakan terdiri dari :

- a. Sistem Operasi adalah perangkat lunak yang paling dasar dalam sebuah komputer yang bertugas untuk menginisialisasi komputer dan menjalankan perangkat lunak lain (program aplikasi). Sistem operasi mengerjakan tugas-tugas penting seperti menerima masukan dari *keyboard* dan *mouse*, menampilkan data di layar, mengatur *file* dan *direktori* pada media simpan, serta mengatur berbagai macam perangkat lain seperti *printer*, *disk drive*, *cd drive*, *usb*, dan sebagainya. Secara singkat dapat dikatakan bahwa sistem operasi menjembatani komunikasi antara pengguna dengan perangkat keras komputer.
- b. Perangkat Lunak Aplikasi adalah serangkaian instruksi yang dapat dipahami oleh perangkat keras komputer sehingga perangkat keras tersebut dapat melaksanakan pemrosesan data sesuai yang dikehendaki.
- c. Aplikasi Sistem Informasi Manajemen adalah perangkat lunak aplikasi sistem informasi manajemen yang dibangun dan digunakan pada Pemerintah Kota Yogyakarta untuk kepentingan tugas dinas dan pelayanan masyarakat, terdiri dari :

1) Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA)

Merupakan aplikasi sistem informasi manajemen untuk mendukung kebutuhan tugas dinas (internal) pada Pemerintah Kota Yogyakarta sesuai tugas pokok dan fungsi yang dilaksanakan oleh masing-masing SKPD, pembangunan/pengembangan aplikasinya berdasarkan skala prioritas dan kebijaksanaan umum pengembangan SIMDA dengan mengacu pada Rencana Induk Pengembangan *Elektronik Government (RIP e-Government)* Kota Yogyakarta, skala prioritas dan kebutuhan, kesiapan dan kemampuan personil, ketersediaan anggaran serta beban tugas SKPD yang bersangkutan.

2) Aplikasi elektronik *Government*.

Merupakan aplikasi yang didesain dan dibuat untuk keperluan teknis tertentu dan atau kebutuhan bagi dukungan pelayanan masyarakat. Pembangunan/ pengembangan aplikasinya berdasarkan kebijakan umum Rencana Induk *Elektronik Government* (RIP *e-Government*) Kota Yogyakarta, skala prioritas dan kebutuhan, kesiapan dan kemampuan personil, ketersediaan anggaran serta beban tugas SKPD yang bersangkutan dengan memperhatikan arah dan kebijaksanaan umum Pengembangan SIMDA serta dapat diintegrasikan dengan SIMDA.

3) Aplikasi Khusus.

Merupakan aplikasi yang didesain atau dibuat oleh Satuan Perangkat lainnya di luar Pemerintah Kota Yogyakarta, baik dari Pusat maupun dari Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta untuk digunakan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan maupun pelayanan masyarakat. Pembangunan atau pengembangan aplikasinya berdasarkan pertimbangan sejalan dengan Rencana Induk elektronik *Government* Kota Yogyakarta, kesiapan dan kemampuan personil, tidak duplikasi, kelayakan pengoperasian, memungkinkan untuk dikembangkan serta dapat diintegrasikan dengan SIMDA.

2. Perangkat Jaringan (*Network Device*).

Perangkat jaringan yang digunakan berupa *Local Area Network (LAN)* yang merupakan jaringan komputer lokal yang terdiri dari sekelompok komputer dan perangkat pendukungnya yang saling terhubung dan dapat berkomunikasi dalam area tertentu serta *Wide Area Network (WAN)* yang merupakan jaringan komputer yang luas, terdiri dari dua atau lebih LAN yang saling terhubung dan dapat berkomunikasi. Perangkat keras jaringan terdiri dari :

- a. Media Transmisi, sebagai sarana penghantar paket-paket data dalam jaringan komputer, berupa :

- 1) Kabel UTP;
 - 2) Gelombang radio;
 - 3) Kabel serat optic.
- b. Perangkat Aktif (*active device*), sebagai sarana penghubung antar komputer dalam jaringan, berupa :
- 1) Modem;
 - 2) Hub/ Switch;
 - 3) Router, dll.
- c. *Network Interface Card (NIC)*, adalah kartu antar muka jaringan berupa perangkat keras pada komputer yang menghubungkannya dengan perangkat aktif jaringan. Ada dua jenis, yaitu untuk media transmisi dengan kabel dan nirkabel.
3. Media Penyimpanan Data.
- Perangkat keras yang digunakan sebagai sarana penyimpan data (*data storage*), berupa :
- a. Hard disk;
 - b. Tape drive;
 - c. CD;
 - d. DVD;
 - e. Flash Disk, dll.
4. Perlengkapan pendukung.
- Perlengkapan pendukung yang dipersiapkan untuk operasional perangkat komputer dan peralatan berbasis teknologi informasi disesuaikan fungsi masing-masing sebagai berikut :
- a. Untuk Pusat Data dan Sistem Informasi, meliputi :
 - 1) Tata Ruang.
Ruang berlantaiakan *Static Free Sub Floor* dan disetiap ruangan terdapat *Security Camera* yang terhubung ke Cam-

era Center, dengan Organisasi Ruangan sebagai berikut :

- 2) Ruang *Conference Center*.
Dengan fasilitas : *Layar lebar, Audio System, Video System, Communication System*
- 3) Ruang Pusat Data dan Sistem Informasi.
Dengan fasilitas : *Server Cabinet Individual, Server Backup, Web Server, Mail Server, Proxy server, Electrical UPS System, genset, tabung pemadam kebakaran, surge protektor.*
- 4) Ruang Pusat Komunikasi.
Dengan fasilitas : *Electrical UPS System, Rack/ Shelf Peralatan dan MDF, Telepon atau Fax, Radio Sandi.*
- 5) Ruang Pusat *Networking*.
Dengan fasilitas : *Catalyst, Router, Server* pengendali jaringan, *Electrical UPS System.*
- 6) Ruang Personil.
Terdiri dari : *Ruangan pimpinan dan Staf, Ruang Operator Data dan Sistem Informasi, Supervisor dan Analyst, Ruang Technical Suport.*
- 7) Ruang Pendukung Personil.
Terdiri dari : *Ruang Makan/ Istirahat dan Ibadah, Kamar mandi, Urinoir Pria/ Wanita, Kitchen Room.*
- 8) Fasilitas Ruangan.
 - a) *Kazenering Kantor/ Ruang Rapat Standar;*
 - b) *Penerangan sesuai kebutuhan;*
 - c) *Ajustable Air Conditioner;*
 - d) *Static Free Floor;*
 - e) *Meja Telepon, Fax dan Komputer sesuai penggunaan;*

- f) *Security System, Personal Security, Security Center, Camera monitor, Personal Card, Fire Alarm, dll.*
- b. Untuk Operator Pengelola Data dan Sistem Informasi.
 - 1) Tata Ruang

Ruangan berlantaikan *Static Free Sub Floor* dan disetiap ruangan terdapat *Security Cameras* yang terhubung ke *Camera Center*, dengan Organisasi Ruang sebagai berikut :
 - 2) Ruang Operator Pengelola Data dan Sistem Informasi

Dengan fasilitas : *Server Printer dan Data Sharing, Workstation, Electrical UPS System.*
 - 3) Ruang *Networking*

Dengan fasilitas : *Catalist, Reouter.*
 - 4) Fasilitas Ruang
 - a) Penerangan sesuai kebutuhan;
 - b) *Ajustable Air Conditioner*;
 - c) *Static Free Floor*;
 - d) Meja Telepon, Fax dan Komputer sesuai penggunaan;
 - e) *Security System, Personal Security, Security Center, Camera monitor, Personal Card, Fire Alarm. dll.*

H. Spesifikasi Teknis Perangkat Komputer

Jenis peralatan yang digunakan dan spesifikasi teknis yang diperbolehkan berdasarkan klasifikasi pengguna dan peruntukan adalah sebagai berikut :

- 1. Untuk pekerjaan tata usaha/ perkantoran.
 - a. Perangkat Keras.

Personal komputer jenis desktop, monitor flat 15", spesifikasi :

- 1) Processor : setara Pentium IV 2 GHz;
- 2) Memory RAM : 512 MB;

Seri D Nomor 79 Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2007

- 3) Harddisk : IDE 80 GB;
 - 4) Video RAM : 2 MB;
 - 5) Monitor : LCD Warna 15";
 - 6) Printer : Dot Matriks/ Laser/ Ink Jet;
 - 7) Sound Card : Onbord;
 - 8) *VGA Card* : *Onbord.*
 - 9) Assesories :
 - a) Disk Drive 1,4 MB;
 - b) Mouse;
 - c) Keyboard;
 - d) CD ROM / CD RW;
 - e) Media backup data/Tape Back Up;
 - f) Meja Komputer;
 - g) Kursi Komputer;
 - h) UPS 500 VA.
- b. Perangkat lunak sistem operasi : linux atau windows berlisensi.
- c. Perangkat lunak aplikasi berbasis sistem operasi linux :
- 1) *Open Office*;
 - 2) *Xmms*;
 - 3) *Firefox*;
 - 4) *Kmail*;
 - 5) *Kview*;
 - 6) *XPdf*;
 - 7) *Kzip*;
 - 8) *Gaim, YM*;
 - 9) *K Chart*;
 - 10) *Electric Eyes*;
 - 11) *Kchart*;
 - 12) *Bluefish*.
- d. Perangkat lunak aplikasi berlisensi (berbasis sistem operasi windows) :
- 1) Office;
 - 2) Winamp;

- 3) Browser Internet;
 - 4) Outlook Express;
 - 5) AcdSee;
 - 6) Adobe Acrobat;
 - 7) Compress File;
 - 8) Yahoo Messenger;
 - 9) Corel Draw;
 - 10) Photoshop;
 - 11) Autocad;
 - 12) Dreamweaver;
 - 13) *Antivirus*.
- e. Perangkat Jaringan :
- 1) Media transmisi : Kabel UTP / WiFi;
 - 2) Perangkat aktif : *Switch / wireless access point*;
 - 3) Ethernet kabel atau nirkabel.
- f. Perangkat Lunak Jaringan : Sesuai perangkat jaringan.
- g. Media Penyimpanan Data : *Hard disk, CD, DVD, Flash Disk*.
- h. Perlengkapan pendukung disesuaikan fungsi tata ruang dan fasilitas ruangan yang telah disyaratkan.
2. Untuk pekerjaan pengembangan dan pemeliharaan perangkat komputer.
- a. Perangkat komputer jenis server, spesifikasi :
- 1) *Processor* : *Setara Intel Xeon 3 GHz*;
 - 2) *Memory* : *3 GB*;
 - 3) *VGA Card* : *On Bord*;
 - 4) *Harddisk* : *3 x RAID SATA/SCASI 120 GB*;
 - 5) *Optical Drive* : *DVD*;
 - 6) *Lan Card* : *2 X 100/1000*;
 - 7) *UPS* : *500 VA*.

b. Personal komputer jenis desktop, monitor flat 17", spesifikasi :

- 1) *Processor* : *Setara Setara Intel Core Duo 2 GHz;*
- 2) *Memory RAM* : *1 GB;*
- 3) *Harddisk* : *IDE 80 GB;*
- 4) *Video RAM* : *1 MB;*
- 5) *Printer* : *Dot Matriks/ Laser/ Ink Jet;*
- 6) *Sound Card* : *Onbord;*
- 7) *VGA Card* : *Onbord.*
- 8) *Assesories* :
 - a) *Disk Drive 1,4 MB;*
 - b) *Mouse;*
 - c) *Keyboard;*
 - d) *CD ROM / CD RW;*
 - e) *Media backup data/Tape Back Up;*
 - f) *Meja Komputer;*
 - g) *Kursi Komputer;*
 - h) *UPS 500 VA.*

c. Perangkat komputer jenis *Laptop/ Desknote/ Notebook*, Spesifikasi :

- 1) *Processor* : *Setara Intel Core Duo 2 GHz;*
- 2) *Memory* : *1 GB;*
- 3) *VGA Card* : *32 MB;*
- 4) *Sound Card* : *On Board;*
- 5) *Harddisk* : *SATA 160 GB;*
- 6) *Optical Drive* : *DVD – RW;*
- 7) *Lan Card* : *On Board 10/100;*
- 8) *Wireless* : *On Board;*
- 9) *Speaker* : *On Board;*
- 10) *Keybord* : *On Board;*
- 11) *Monitor* : *On Board;*
- 12) *Assesories* :
 - a) *Disk Drive 1,4 MB;*
 - b) *Mouse;*

- c) *Keyboard;*
 - d) *CD ROM / CD RW;*
 - e) *Media backup data/Tape Back Up.*
- d. Perangkat lunak sistem operasi : Linux atau windows berlisensi.
- e. Perangkat lunak aplikasi berbasis sistem operasi linux :
- 1) *Open Office;*
 - 2) *Xmms;*
 - 3) *Firefox;*
 - 4) *Kmail;*
 - 5) *Kview;*
 - 6) *XPdf;*
 - 7) *Kzip;*
 - 8) *Gaim, YM;*
 - 9) *K Chart;*
 - 10) *Electric Eyes;*
 - 11) *Kchart;*
 - 12) *Bluefish.*
- f. Perangkat lunak aplikasi berlisensi (berbasis sistem operasi windows)
- 1) *Office;*
 - 2) *Winamp;*
 - 3) *Browser Internet;*
 - 4) *Outlook Express;*
 - 5) *AcdSee;*
 - 6) *Adobe Acrobat;*
 - 7) *Compress File;*
 - 8) *Yahoo Messenger;*
 - 9) *Corel Draw;*
 - 10) *Photoshop;*
 - 11) *Autocad;*
 - 12) *Dreamweaver;*
 - 13) *Antivirus.*

g. Perangkat Jaringan:

- 1) Media transmisi : Kabel UTP / WiFi;
- 2) Perangkat aktif : *Switch / wireless access point*;
- 3) Ethernet kabel atau nirkabel.

h. Perangkat Lunak Jaringan : Sesuai perangkat jaringan.

3. Media Penyimpanan Data : *Hard disk, CD, DVD, Flash Disk.*
4. Perlengkapan pendukung disesuaikan fungsi tataruang dan fasilitas ruangan yang telah disyaratkan.
5. Untuk pekerjaan khusus.

a. Perangkat komputer jenis *Laptop/ Desknote/ Notebook*, Spesifikasi :

- 1) *Processor* : *Setara Intel Core Duo 2 GHz*;
- 2) *Memory* : *1 GB*;
- 3) *VGA Card* : *32 MB*;
- 4) *Sound Card* : *On Board*;
- 5) *Harddisk* : *SATA 160 GB*;
- 6) *Optical Drive* : *DVD – RW*;
- 7) *Lan Card* : *On Board 10/100*;
- 8) *Wireless* : *On Board*;
- 9) *Speaker* : *On Board*;
- 10) *Keybord* : *On Board*;
- 11) *Monitor* : *On Board*;
- 12) *Assesories* :

- a) *Disk Drive 1,4 MB*;
- b) *Mouse*;
- c) *Keyboard*;
- d) *CD ROM / CD RW*;
- e) *Media backup data/Tape Back Up*;

- b. Perangkat lunak sistem operasi : *Linux / Windows berlisensi.*
- c. Perangkat lunak aplikasi berbasis sistem operasi *linux* :

- 1) *Open Office*;
 - 2) *Xmms*;
 - 3) *Firefox*;
 - 4) *Kmail*;
 - 5) *Kview*;
 - 6) *XPdf*;
 - 7) *Kzip*;
 - 8) *Gaim, YM*;
 - 9) *K Chart*;
 - 10) *Electric Eyes*;
 - 11) *Kchart*;
 - 12) *Bluefish*.
- d. Perangkat lunak aplikasi berlisensi (berbasis sistem operasi windows) :
- 1) *Office*;
 - 2) *Winamp*;
 - 3) *Browser Internet*;
 - 4) *Outlook Express*;
 - 5) *AcdSee*;
 - 6) *Adobe Acrobat*;
 - 7) *Compress File*;
 - 8) *Yahoo Messenger*;
 - 9) *Corel Draw*;
 - 10) *Photoshop*;
 - 11) *Autocad*;
 - 12) *Dreamweaver*;
 - 13) *Antivirus*.
- e. Perangkat Jaringan
- 1) Media transmisi : Kabel UTP / WiFi;
 - 2) Perangkat aktif : Switch / wireless access point;
 - 3) Ethernet kabel atau nirkabel
- f. Perangkat Lunak Jaringan : Sesuai perangkat jaringan.
- g. Media Penyimpanan Data : *Hard disk, CD, DVD, Flash Disk*.

- h. Perlengkapan pendukung disesuaikan fungsi tata ruang dan fasilitas ruangan yang telah disyaratkan.

I. Operasional dan Perawatan Perangkat Komputer.

Setiap komputer dan kelengkapannya yang telah diserahkan kepada masing-masing SKPD dalam operasional dan perawatannya menjadi tanggung jawab setiap SKPD yang bersangkutan meliputi :

1. Perangkat untuk penggunaan pekerjaan tata usaha/ perkantoran, berupa penyediaan :
 - a. Personil operator;
 - b. Pengaman peralatan secara fisik;
 - c. Biaya operasional barang pakai habis antara lain : *Toner, Catridge, Kertas dan Formulir, Media Penyimpanan eksternal berupa CD Blank, Flash Memory, dll;*
 - d. Biaya perawatan peralatan senilai 10 % dari nilai barang untuk jangka waktu satu tahun.
2. Perangkat untuk penggunaan pekerjaan pengembangan dan pemeliharaan perangkat komputer, berupa penyediaan :
 - a. Personil dan atau tim pelaksana;
 - b. Pengaman peralatan secara fisik;
 - c. Biaya operasional barang pakai habis antara lain : *Toner, Catridge, Kertas dan Formulir, Media Penyimpanan eksternal berupa Hard disk Back Up, Tape Back Up, CD Blank, Flash Memory, dll;*
 - d. Biaya perawatan peralatan senilai 10 % (sepuluh per seratus) dari nilai barang untuk jangka waktu satu tahun.
3. Pekerjaan Khusus, berupa penyediaan :
 - a. Personil dan atau tim pelaksana;
 - b. Pengaman peralatan secara phisik;
 - c. Biaya operasional barang pakai habis antara lain : *Toner, Catridge,*

Seri D Nomor 79 Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2007

Kertas dan Formulir, Media Penyimpanan eksternal berupa CD Blank, *Flash Memory*, dll;

- d. Biaya perawatan peralatan senilai 10 % (sepuluh per seratus) dari nilai barang untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

H. HERRY ZUDIANTO